

MEKANISME DEBAT TERBUKA
2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 62/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang–Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan Undang–Undang No 8 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 21 dan 22 PKPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada KPU Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 62/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 disusun dengan sistematika :

- a. Pendahuluan;
- b. Penyelenggara;
- c. Materi;
- d. Metode Debat;
- e. Penyiaran;
- f. Tempat Pelaksanaan;
- g. Waktu pelaksanaan dan Stasiun televisi penyelenggara penyiaran;

h. Penutup;

Sistematika mekanisme debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
 - Lampiran 8 Halaman